

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA

Sarwo Waskito¹, Vivi Sylvia Purborini²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana

Email: velioraps1@gmail.com

Abstract

People who have mental disorders have a high risk of becoming victims of rape. Access to legal services for people with mental disorders is still very limited and some people with mental disorders have no legal protection at all. The type of research used in this research is doctrinal (normative) research, also called library research methods. The Law on Protection of Witnesses and Victims cannot be said to be sufficient as a basis for providing human rights as regulated in Article 42 of the Human Rights Law to victims of criminal acts of rape who have the status of people with mental disorders because the regional government carries out limited fulfillment of victims' rights.

Keywords: *Juridical Review, Crime, Rape, Mental Disorders, Indonesian Law*

Abstrak

Orang yang memiliki gangguan mental memiliki risiko tinggi menjadi korban pemerkosaan. Akses layanan hukum bagi penderita gangguan jiwa masih sangat terbatas dan beberapa penderita gangguan jiwa tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal (normatif) atau disebut juga metode penelitian kepustakaan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dikatakan cukup sebagai dasar pemberian hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU HAM kepada korban tindak pidana pemerkosaan yang berstatus penyandang gangguan jiwa karena pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak korban secara terbatas.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Kejahatan, Pemerkosaan, Gangguan Jiwa, Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku.¹ Didalam lingkungan sekitar, orang yang memiliki gangguan kejiwaan memiliki risiko tinggi menjadi korban pemerkosaan. Akses terhadap layanan hukum bagi orang yang memiliki gangguan jiwa masih sangat terbatas dan sebagian orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Stigma negatif, dianggap tidak cakap hukum, dipertanyakan kesaksian, dan kurangnya fasilitas penerjemah selama proses kesaksian di

¹ Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.14

² Wirjono Prodjodikiro, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 82

pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa.²

Dikaji secara yuridis dari perspektif hukum pidana, justru pelaku yang mendapat perhatian dalam KUHP bukan korban, yakni ketentuan tak mampu bertanggungjawab (hal yang memaafkan si pelaku) yang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar kurang tumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku itu. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang sekaligus menjelaskan bahwa pengaturannya tertuju pada pelaku, bukan kepada korban.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran dan argumentasi sebagaimana terurai di subbab latarbelakang, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut : bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan pada orang dengan gangguan jiwa ditinjau dari Hukum Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah pada subbab diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui jenis hak orang dengan gangguan jiwa dalam Undang-Undang di Indonesia.

Definsi Konsep Variabel

1. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerkosaan diartikan dengan proses, perbuatan, cara memerkosa.⁴

³ Setandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam-Huma. Hlm 147

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online). <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, diakses pada 20 Desember

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian dikalangan masyarakat.⁵ Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.⁶ Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi dikota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi kejahatan ini juga terjadi dipedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.⁷

2. Orang dengan Gangguan Jiwa

Pada prinsipnya gangguan jiwa merupakan penyakit jiwa yang juga tergolong dalam sakit jiwa/kelainan jiwa. Gangguan jiwa menurut Aula merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan Jiwa adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Terdapat ciri dari orang dengan gangguan jiwa yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengurung diri.
- b. Tidak kenal orang lain.
- c. Marah tanpa sebab.
- d. Bicara kacau.
- e. Tidak mampu merawat diri.

2022

⁵ Andi Djemma, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Pendidikan*, Vol.3, No. 1 Februari, 2020, hlm. 59

⁶ Prabowo, E. (2014). *Konsep & Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.hlm. 20

⁷ Yosep, I. (2013). *Keperawatan Jiwa (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama.Hlm. 30-35

Terdapat beberapa penyebab lain dari penyebab gangguan jiwa diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Genetika. Individu atau anggota keluarga yang memiliki atau yang mengalami gangguan jiwa akan kecenderungan memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa, akan cenderung lebih tinggi dengan orang yang tidak memiliki faktor genetik

2) Sebab biologik.

a) Keturunan.

Peran penyebab belum jelas yang mengalami gangguan jiwa, tetapi tersebut sangat ditunjang dengan faktor lingkungan kejiwaan yang tidak sehat.

b) Temperamen.

Seseorang terlalu peka atau sensitif biasanya mempunyai masalah pada ketegangan dan kejiwaan yang memiliki kecenderungan akan mengalami gangguan jiwa.

c) Jasmaniah.

Pendapat beberapa penyidik, bentuk tubuh seorang bisa berhubungan dengan gangguan jiwa, seperti bertubuh gemuk cenderung menderita psikosa manik defresif, sedangkan yang kurus cenderung menjadi skizofrenia.

d) Penyakit atau cedera pada tubuh.

Penyakit jantung, kanker dan sebagainya bisa menyebabkan murung dan sedih. Serta, cedera atau cacat tubuh tertentu dapat menyebabkan rasa rendah diri.

3) Sebab psikologik

Dari pengalaman frustrasi, keberhasilan dan kegagalan yang dialami akan mewarnai sikap, kebiasaan dan sifatnya dikemudian hari.

4) Stress.

Stress perkembangan, psikososial terjadi secara terus menerus akan mendukung timbulnya gejala manifestasi kemiskinan, pegangguan perasaan kehilangan, kebodohan dan isolasi sosial.

5) Sebab sosio kultural.

a) Cara membesarkan anak yang kaku, hubungan orang tua anak menjadi kaku dan tidak hangat. Anak setelah dewasa akan sangat bersifat agresif, pendiam dan tidak akan suka bergaul atau bahkan akan menjadi anak yang penurut.

b) Sistem nilai, perbedaan etika kebudayaan dan perbedaan sistem nilai moral antara masa lalu dan sekarang akan sering menimbulkan masalah kejiwaan.

c) Ketegangan akibat faktor ekonomi dan kemajuan teknologi, dalam masyarakat kebutuhan akan semakin meningkat dan persaingan semakin meningkat. Memacu orang bekerja lebih keras agar memilikinya, jumlah orang yang ingin bekerja lebih besar sehingga pengangguran meningkat

6) Perkembangan psikologik yang salah.

Ketidak matangan individu gagal dalam berkembang lebih lanjut. Tempat yang lemah dan disorsi ialah bila individu mengembangkan sikap atau pola reaksi yang tidak sesuai, gagal dalam mencapai integrasi kepribadian yang normal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal (normatif), disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian di lapang. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal dilakukan menggunakan buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep dan/atau pengembangnya. Dalam penelitian hukum doktrinal yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyembuhan orang dengan gangguan jiwa membutuhkan biaya yang relatif mahal untuk mendapat pelayanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi agar dapat kembali ke kehidupan yang normal. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah mereka tidak memiliki biaya untuk berobat. Adanya keterbatasan ekonomi membuat kebanyakan orang dengan gangguan jiwa cenderung akan dipasung, dibuang dan tidak dipelihara, yang

⁸ Setandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma. Hlm 147

selanjutnya disebut dengan terlantar hal ini terjadi karena mereka yang tergolong dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat.

Padahal mereka yang sengaja menelantarkan Orang dengan gangguan jiwa akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 434 UU Kesehatan yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan pemasangan, penelantaran kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggitingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;
- b. memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
- c. memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;
- d. melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
- e. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. mengembangkan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari Upaya Kesehatan jiwa keseluruhan;
- g. melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan
- h. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa.

- (2) Upaya Kesehatan jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga dan masyarakat.
- (3) Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penyembuhan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa masih kurang optimal. Mereka yang terlantar belum dimasukkan dalam kelompok sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan daerah untuk mendapat hak pelayanannya. Selain itu banyaknya orang dengan gangguan jiwa terlantar juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengadaan fasilitas kesehatan jiwa untuk menampung dan membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara.⁹

Pemerintah harus lebih pro aktif dalam mengatasi masalah perlindungan hukum khususnya terhadap masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan stigma, dan tersingkir dari lingkungannya.

Penyembuhan orang dengan gangguan jiwa membutuhkan biaya yang relatif mahal untuk mendapat pelayanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi agar dapat kembali ke kehidupan yang normal. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah mereka tidak memiliki biaya untuk berobat. Bahkan mereka menyakini bahwa keadaan sakit jiwa bukan karena gangguan kesehatan namun merupakan penyakit yang berbau mistis. Adanya keterbatasan ekonomi membuat kebanyakan orang dengan gangguan jiwa cenderung akan dipasung, dibuang dan tidak dipelihara, yang selanjutnya disebut dengan terlantar hal ini terjadi karena mereka yang tergolong dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat.

Padahal mereka yang sengaja menelantarkan orang dengan gangguan jiwa akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 434 UU Kesehatan yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan

⁹ Nadia Odelan Simanjuntak, 2017. Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Terlantar Menurut Uu No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Studi Kasus Upt Wanita Tuna Susila Dan Tuna Laras Berastagi), Jurnal Pusham Unimed Volume VII, Nomor 1 Juni 2017. Hlm.56

pemasangan, penelantaran kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

Ketentuan UUK menegaskan bahwa (1) upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; (2) upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita; (3) untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan penyembuhan orang dengan gangguan jiwa tersebut dirasa masih kurang optimal. Mereka yang terlantar belum dimasukkan dalam kelompok sasaran atau kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan daerah untuk mendapat hak pelayanannya. Selain itu banyaknya orang dengan gangguan jiwa terlantar juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pengadaan fasilitas kesehatan jiwa untuk menampung dan membina penderita gangguan jiwa terlantar dengan pendanaan negara.

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)), secara tegas menjamin kedudukan masyarakat di depan hukum/*equality before the law*. Jaminan tersebut menunjukkan tanggung jawab Negara di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab negara tidak membedakan Suku, Agama, Golongan, dan Adat Istiadat.

Jika pelaku melakukan perbuatan perkosaan terhadap orang dengan gangguan jiwa, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu payung hukum berkaitan dengan korban tindak pidana pemerkosaan yang berstatus orang dengan gangguan kejiwaan. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut tidak mengatur tentang cara bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka dari itu pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK. Dalam

kelemahan tersebut undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara spesifik menjelaskan mengenai Perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang menderita gangguan kejiwaan.¹⁰

Dari perspektif korban sendiri juga memiliki dua sisi yaitu sisi pertama adalah tidak adanya perlindungan hukum yang sesuai bagi korban pemerkosaan yang menderita gangguan jiwa karena tidak ada pasal atau undang-undang yang mengatur secara tegas dan jelas.

Pada UU No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban tidak mengatur secara konkrit hak anak dengan gangguan jiwa. Namun, UU tersebut hanya mengatur hak korban secara umum sebagaimana Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan hak-haknya sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

¹⁰ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hlm. 99

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- n. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi.¹¹
- o. Hanya beberapa Pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam persidangan perkara pidana di pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan permintaan orang tersebut untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut.¹²
- p. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya pengungkapan jumlah kejahatan seperti korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban misalnya kerugian properti yang tidak terasa karena besarnya jumlahnya; korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti penipuan dalam pembelian barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan kondisi.
- q. Dalam situasi ini, si korban tidak mengetahui atau bingung harus melakukan apa; si korban sudah berusaha keras untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, tetap merasa kerugian yang dideritanya tidak terlalu signifikan dan bisa diabaikan, atau merasa bahwa melapor tidak akan berguna; si korban bahkan khawatir akan mengalami situasi yang lebih memalukan jika kejadian yang dialaminya dilaporkan

¹¹ Simorangkir, J.C.T. dan Sastropratnoto. Hukum Indonesia. Jakarta:Gunung Agung.2010.Hlm 87.

¹² Wibowo. (2016). Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHAP). Jurnal Media Hukum Volume 23 Nomor 2. Hlm 128-136.

kepadapihak berwenang,terutama dalam kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya. Selain itu, si korban juga takut akan mengalami pembalasan dari pelaku jika melapor, dan merasa tidak yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan yang memadai.¹³ Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang dijabarkan dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Selain itu, hak dan tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab harus seimbang agar tidak menimbulkan konflik. Proses hukum pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa.

- r. Perlindungan bagi korban sangatlah penting, termasuk pemenuhanhak korban dengan tetap menjalankan tanggung jawab yang ada.¹⁴ Perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dibandingkan dengan pelaku. Situasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, KUHP tidak secara akurat merumuskan aturan yang konkret atau langsung menghasilkan perlindungan hukum bagi korban Sebagai contoh, Dalam konteks pengenaan sanksi pidana, dampak terhadap korban atau keluarga korban perlu diperhatikan. Selain itu, KUHP tidak secara tegas mengatur jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang dapat memberikan bantuan signifikan bagi korban dan/ atau keluarga korban. Formulasi pasal-pasal dalam KUHP lebih menekankan pada penjelasan tindak pidana, tanggung jawab, dan ancaman pidana. Ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menjadi landasannya. Namun, masalah hukum pidana melibatkan pelanggaran hukum dan melibatkan unsur kesalahan dan ancaman pidana. Selain itu, KUHP mengadopsi pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.
- s. Prinsip neoklasik ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal tersebut, seperti jika yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau kecacatan lainnya. Namun, hal ini bisa

¹³ Ibid., Hlm 91.

¹⁴ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 9.

menimbulkan kritik tentang bagaimana hukum pidana memperhatikan korban ketika pelaku tindak pidana tidak bertanggung jawab dalam perspektif pelaku, sementara tujuan hukuman masih bisa dibenarkan. Namun, dalam perspektif korban, hal ini mungkin tidak terlihat demikian.¹⁵

- t. Kepentingan perlindungan hukum bagi masyarakat terletak pada kemungkinan bahwa Baik kelompok maupun individu bisa menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sangatlah penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum. Untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para korban kejahatan, istilah restitusi telah didefinisikan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP dengan fokus pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun, hal ini hanya mencakup kerugian finansial semata dan tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.¹⁶
- u. Seorang hakim akan menentukan apakah seorang pelaku kejahatan dalam kondisi kejiwaan sesuai dengan Pasal 44 KUHP atau tidak. Kondisi kejiwaan pelaku kejahatan tidak termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana, tetapi dalam bidang psikiatri. Oleh karena itu, sebelum memutuskan, hakim memerlukan saran dari seorang ahli psikiatri yang mencakup: apakah seseorang memiliki kondisi kejiwaan yang ditentukan dalam Pasal 44 dan tingkat penyakit, cacat, atau ketidaksadaran jiwa yang terkait; serta melakukan analisis diagnosis tentang tingkat kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab. Kasus hukum yang paling sering memerlukan Visum et Repertum Psychiatricum adalah kasus pidana. Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, kedokteran, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, kasus hukum yang memerlukan Visum et Repertum Psychiatricum semakin berkembang. Jika Ver

¹⁵ Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Hlm.55

¹⁶ Wilda Musafir. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana PerkosaAn Di Tingkat Penyidikan (Studi Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung). UNAND.Hlm.30 Diakses dari [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf](http://Scholar.Unand.Ac.Id/41491/5/Skripsi%20full.Pdf) Pada 11 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.

belum dapat memecahkan masalah di persidangan, maka hakim dapat meminta keterangan dari ahli atau diajukan bahan baru, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memungkinkan dilakukannya pengecekan atau peninjauan ulang atas barang bukti, jika terdakwa atau penasihat hukumnya memiliki keberatan yang masuk akal terhadap hasil pengecekan. Laporan hasil pengecekan dibuat sesuai dengan pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 UUAP. Karenanya, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 322 KUHP, meskipun laporannya dibuat tanpa persetujuan pasien. Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa siapa pun yang mematuhi ketentuan hukum tidak akan dihukum, selama laporan tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memerlukan untuk proses pengadilan.¹⁷

- v. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak serta tanggung jawab yang tercantum dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Hak serta tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak serta tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang, agar tidak terjadi perselisihan. Hukum pidana memastikan beragam hak dari terdakwa dan/atau tersangka. Itu adil bila korban menerima perlindungan, termasuk pemenuhan hak korban yang seimbang dengan pelaksanaan tanggung jawab yang ada.
- w. Pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sangat besar karena baik kelompok maupun individu dapat menjadi sasaran tindak pidana. Perlindungan hukum untuk korban kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi finansial, layanan medis, dan bantuan hukum. Dalam upaya melindungi korban tindak pidana, KUHP menggunakan istilah restitusi pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) untuk menekankan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak dirugikan atau korban. Dalam konteks hukum acara pidana, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Namun, kerugian immateriil tidak dibahas dalam konteks yang sama. Dari perspektif korban, penggantian kerugian memiliki dua keuntungan, yaitu

¹⁷ Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Inovatif Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Jambi. Hlm.133. Diakses dari <https://OnlineJournal.Unja.Ac.Id/Jimih/Article/Download/2188/7678> Pada 25 mei 2024 Pukul 16.30 WIB

pertama-tama untuk mengganti kerugian materiil dan seluruh pengeluaran yang telah dikeluarkan, dan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional korban. Dari perspektif pelaku, kewajiban penggantian kerugian dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang diberikan dan dianggap sebagai sesuatu yang konkret serta berhubungan langsung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis hak orang dengan gangguan jiwa diatur dalam pasal 42 Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Saksi dan Korban.

Pada UU No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban tidak mengatur secara konkrit hak anak dengan gangguan jiwa. Namun, UU tersebut hanya mengatur hak korban secara umum sebagaimana Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban menyebutkan hak-haknya sebagai berikut:

- A. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- B. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- C. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- D. Mendapat penerjemah;
- E. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- F. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

¹⁸ Ibid.,179

- G. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- H. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- I. Mendapat identitas baru;
- J. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- K. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- L. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- M. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. UU Perlindungan saksi dan korban belum dapat dikatakan cukup sebagai dasar memberikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang HAM kepada korban tindak pidana pemerkosaan yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa karena pemenuhan hak-hak korban secara terbatas dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif pemulihan hak-hak korban masih perlu lagi diperkuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pemulihan-pemulihan hak hak korban.

Pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban belum cukup, karena berdasarkan kajian dari gambaran kasus terlihat bahwa korban masih belum cukup diberikan pendampingan baik secara psikis dan fisik, anggaran dana untuk penghidupan sementara dari para korban masih minim dan hanya dibebankan pada dinas sosial pemerintah daerah. Anak dari hasil pemerkosaan belum terlindungi secara penuh, karena tidak ada anggaran, juga karena belum ada sinergitas antara berbagai lembaga.

Proses pendampingan dan pengobatan bagi korban, belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat ada korban ODGJ yang dipasung, sehingga tidak ada progress penyembuhan, dengan alasan supaya korban tidak mengamuk.

Korban ODGJ yang mengalami pemerkosaan tidak mendapat hunian yang layak, baik ketika berada dalam lingkungan keluarganya dan ketika ditanggung oleh kementerian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan*
- Muhammad Julijanto, 2013, *Membangun Prespektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum*
- M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Andi Djemma, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Pendidikan*, Vol.3, No. 1 Februari, 2020
- Cindy Meinike Tinghehe, Tommy F. Sumakul, Daniel F.Aling, "Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental", *Lex Crimen*, Vol.X, No. 1, Januari-Maret, 2021
- Dika Putra Widyatama, Umi Rozah, Purwoto, "Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas(Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 11, Nomor 1, Tahun 2022